

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia yang hidup di dunia ini tidak terlepas dengan kebutuhan-kebutuhan, baik kebutuhan primer atau kebutuhan sekunder, maupun kebutuhan tersier. Semua ini dibutuhkan agar manusia dapat melengkapi kebutuhan hidupnya, untuk melakukan semua itu mereka melakukannya dengan berbagai macam cara, yang di antaranya adalah dengan cara bercocok tanam, bekerja sebagai pegawai negeri, berjualan, menjadi nelayan dan lain sebagainya. Di antara seluruh kegiatan usaha tersebut salah satunya adalah kegiatan jual beli. Kegiatan menjual dan membeli sudah menjadi hal yang biasa dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Selama muka bumi masih menjadi pijakan manusia jual beli akan selalu terjadi di belah bumi manapun. Karena Hal ini merupakan salah satu cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya, khususnya di bidang materi. Manusia termasuk makhluk yang serba ingin memiliki, semua yang dilihat dan dimiliki oleh orang lain ingin dimilikinya. Namun dalam kenyataannya, ternyata tidak semua dapat dimiliki dengan berbuat sendiri. Ada juga benda yang bisa dimiliki setelah barter, atau setelah dipinta, boleh juga orang lain

dengan kerelaannya memberikan. Namun tidak sedikit juga untuk memiliki dengan cara memaksa orang lain. Dengan cara memaksa untuk memiliki tentu akan melahirkan keresahan dalam kehidupan. Di sini perlu aturan dalam memiliki sesuatu yang diinginkan, karenanya Islam mengatur kehidupan sosial (muamalah) manusia, agar satu dengan yang lain terjalin keharmonisan, termasuk di dalamnya cara memiliki, yakni jual beli.¹

Jual beli menurut bahasa, artinya menukar kepemilikan barang dengan barang atau saling tukar menukar. Kata al-bai' (jual beli) dan al-syira' (beli) dipergunakan dalam pengertian yang sama. Menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain jatas dasar saling merelakan.²

Islam memandang bahwa jual beli merupakan perbuatan yang sangat penting dan terdapat aturan terkait Muamalah dalam hal jual beli, bahkan ada empat macam yang di golongkan sebagai jual beli yang terlarang dalam

¹ Apipudin, “ *Konsep Jual Beli Dalam Islam (Analisis Pemikiran Abdu al-Rahman al-Jaziri dalam Kitab al-Fiqh ‘Ala al-Madahib al-Arba’ah)*”, *Jurnal Islaminomic* , Vol. V. No. 2, Agustus 2016, h. 76

² Ru'fah Abdullah, *fiqih Muamalah*, (Serang : Media Madani 2018), hlm 83

Islam yakni: terlarang sebab ahliyah, terlarang dari sighat, terlarang sebab ma'qud alaih dan terlarang sebab syara.³

Secara prinsip, jual beli yang diatur dalam hukum Islam adalah jual beli yang saling menguntungkan, tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Dengan demikian, jual beli tidak hanya dimaksudkan untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga merugikan pihak lain. Tetapi, jual beli yang sesuai dengan hukum Islam adalah jual beli yang tercipta komunikasi yang baik antara penjual dan pembeli, penjual merasakan kepuasan dan keberkahan dari keuntungan yang diterimanya, sedangkan pembeli merasakan kebermanfaatannya dari barang yang telah dijualnya.

Dalam Islam hukum jual beli ini telah diatur secara sempurna. Sebagai umat Islam, kita diharuskan memahami dan mengamalkan hukum jual beli. Sebagaimana telah diriwayatkan bahwa Umar bin Khathab suatu ketika berkeliling di pasar dan berkata, “tidak boleh menjual barang apa pun di pasar kami kecuali orang yang memahami hukum jual beli. Jika ia tidak memahami hukum jual beli, dia telah memakan riba, baik ia sadari atau tidak. Berdasarkan keterangan tersebut di atas, bahwa memahami hukum jual beli adalah keharusan dan syarat yang harus kita penuhi, agar kita terhindar dari riba. Sebab proses jual beli tidak bisa dihindari oleh manusia terkadang dia sebagai penjual atau

³ Sulaiman Jajuli, *Ekonomi dalam Al-Quran*, (Yogyakarta: CV Budi Utami, 2012) h.184

juga sebagai pembeli. Oleh karena itu, setiap umat Islam harus memahami hukum jual beli.⁴ Al-Qur'an menetapkan bahwa jual beli merupakan praktek yang halal dilakukan Sedangkan praktik riba Merupakan transaksi yang termasuk dosa. Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
 اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ

Artinya “Orang-orang yang makan riba itu tidak dapat berdiri , melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan karna gila. Yang demikian itu karena mereka berkata “Bahwa berjual beli itu sama dengan riba.” Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. barangsiapa yang memperoleh nasihat dari Tuhannya, lalu ia berhenti, maka apa-apa yang dilakukan dahulu menjadi miliknya, sedang perkaranya diserahkan kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Qs Al-Baqarah : 275).

⁴ Hasbiyallah, *Sudah Syar'ikah Muamalahmu*, (Yogyakarta : Salma Idea, 2020) h. 1-2

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimangan dosa.⁵

Adapun hadits-haditsnya yang berhubungan dengan ini, maka banyak sekali dalam kitab shahih lagi termasyhur, diantaranya ialah haditsnya Abu Hurairah yang sudah lampau uraiannya dalam bab sebelum ini.

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرَّبِّاءِ وَمَوَكِّلَهُ » رواه مسلم . زاد الترمذي وغيره : « وَشَاهِدِيهِ ، وَكَاتِبُهُ »

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya: "Rasulullah shalallahu alaihi wasalam itu melaknatkan kepada orang yang makan harta riba dan orang yang menyerahkan harta riba itu kepada orang lain -sebagai hibah, hadiah dan sebagainya. (Riwayat Muslim) Imam Tirmizi dan lain-lain menambahkan, Juga dilaknat kedua orang saksinya serta juru tulisnya.⁶

Selain menetapkan hukum jual beli Al-Qur'an juga Menyebutkan bahwa praktek jual beli hendaklah di dasari adanya keridhaan Antara pelaku jual beli itu sendiri, karena apabila Hilangnya unsur keridhaan Dalam praktek jual beli

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, Tangerang selatan, saefuddin, CV Pustaka Jaya 2014 , h 48

⁶ Abu Zakariya muhyiddin bin syaraf an-Nawawi, *Kitab Riyadush Shalihin*, (Surabaya : Darrul Ilmi) h.615-616

maka hal tersebut menyebabkan timbulnya kebatilan dalam transaksi tersebut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.s An-nisa:29)

Pada dasarnya kegiatan jual beli dibenarkan oleh Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma'. Kegiatan jual beli diperbolehkan asalkan memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli adalah menyangkut benda yang dijadikan objek dalam jual beli itu, apakah benda tersebut suci, memberi manfaat, dan lain sebagainya.

Petasan adalah peledak berupa bubuk yang di kemas dalam beberapa lapis kertas, dan mempunyai sumbu untuk di beri api dalam menggunakannya, petasan adalah suatu benda berdaya ledak rendah (*low explosive*). Bubuk yang di gunakan sebagai isi petasan merupakan bahan peledak Kimia yang membuatnya dapat meledak pada kondisi tertentu. Bahan peledak Kimia adalah suatu rakitan yang terdiri atas bahan-bahan berbentuk padat atau cair atau campuran

keduanya, apabila terkena benturan, panas, dan gesekan dapat mengakibatkan reaksi berkecepatan tinggi disertai terbentuknya gas-gas dan menimbulkan efek panas serta tekanan yang sangat tinggi.⁷

Di Negara Indonesia petasan merupakan suatu barang yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat, salah satunya di provinsi Banten kabupaten serang kecamatan Tirtayasa yang setiap kali mengadakan acara, baik acara pernikahan, sunatan, hari raya Idhul Fitri atau Idhul Adha, bahkan acara maulidpun menggunakan petasan, sedangkan petasan dapat dikatakan bahwa petasan itu merupakan barang gelap, yang berarti benda larangan yang dapat membahayakan pada waktunya, namun pada kenyataannya petasan masih menjadi barang konsumsi yang dapat ditemukan dan dijual bebas di tengah-tengah masyarakat, yang biasa dipakai untuk acara-acara yang saya maksud.

Di kalangan masyarakat Tirtayasa petasan dianggap sebagai salah satu permainan yang menyenangkan pada hari besar tertentu, seakan-akan hari besar tanpa petasan itu kurang meriah, sehingga petasan menjadi pelengkap suatu acara. Tapi disisi lainnya, petasan bisa mengganggu kedamaian di lingkungan sekitar. Petasan menimbulkan bunyi yang sangat keras sehingga masyarakat banyak yang terganggu dengan adanya suara petasan, mengganggunya

⁷ Tina asmarawati, *petasan ditinjau dari perspektif hukum dan kebudayaan*, (Yogyakarta, CV BUDI UTAMI, 2014), h. 136.

suara petasan memang meresahkan masyarakat yang sedang beribadah pada bulan Ramadhan bahkan mengganggu orang yang sedang istirahat, di samping suaranya yang keras petasan juga kadang menimbulkan bahaya untuk keselamatan, Banyak masyarakat dari kalangan anak-anak, remaja bahkan orang tua yang mengesampingkan keselamatan dari bahaya petasan, sehingga tidak jarang adanya korban dari dampak penggunaan petasan tersebut.

Dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk membahas masalah ini mendalam dan mengembangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: “ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI PETASAN YANG MENGANDUNG BAHAN PELEDAK STUDI PASAR TIRTAYASA”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks di atas, maka perlu ditetapkan fokus penelitian yang sesuai dengan penelitian ini dan dapat menjawab permasalahan yang ada. Adapun fokus penelitian ini yaitu “ Bagaimana analisis hukum positif dan hukum Islam tentang jual beli petasan yang mengandung bahan peledak studi kasus pasar Tirtayasa.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli petasan yang mengandung bahan peledak di pasar Tirtayasa?

2. Bagaimana Analisis Hukum Islam dan Hukum positif atas praktik jual beli petasan yang mengandung bahan peledak di pasar Tirtayasa?
3. Bagaimana Sanksi pidana dalam Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap praktek Jual Beli Petasan yang Mengandung Bahan Peledak?

D. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah ini, maka penulis dapat menuliskan dari tujuan penelitian tersebut :

1. Untuk mengetahui praktek jual beli petasan yang mengandung bahan peledak di pasar Tirtayasa.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam atas praktik jual beli petasan yang mengandung bahan peledak di pasar Tirtayasa
3. Untuk mengetahui Sanksi Pidana dalam Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Petasan yang Mengandung Bahan Peledak

E. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi untuk menjadi sebuah rujukan bagi masyarakat yang akan melakukan jual beli petasan yang mengandung bahan peledak
2. Memberikan bahan referensi dan masukan serta kontribusi bagi khazanah keilmuan

3. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam penelitian ini diperlukan kajian-kajian terdahulu untuk menghindari penelitian dengan objek yang sama, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan antara lain:

1. Sahroni Imam, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, tahun 2019 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Petasan Untuk Perayaan Hari Besar Islam di desa pijaran kecamatan siman kabupaten Ponorogo. Skripsi ini membahas tentang fenomena petasan yang menjadi budaya masyarakat, dan dampak yang di timbulkan seperti adanya kebakaran, juga persepsi masyarakat yang terganggu dengan suara petasan, bukan saja mengganggu orang yang sehat akan tetapi mengganggu orang yang sedang sakit dan juga mengganggu orang yang sedang menjalankan ibadah puasa jika bulan suci ramadhan. Terlebih bahaya bau bahan kimia petasan yang di abaikan , banyak kasus yang sering terjadi di kalangan masyarakat akibat menyalakan petasan, salah satunya mengakibatkan kebakaran, namun hal demikian

tidak menyurutkan para pedagang untuk berhenti berjualan.

2. Sriwulan Lubis, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidipuran, tahun 2019 yang berjudul Jual beli petasan di pasar sangkumpul Bonang kota padangsidipuran di tinjau dari fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No 31 tahun 2000. Skripsi ini membahas tentang pendalaman hukum jual beli petasan dari fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dilakukan oleh para pedagang dan peneliti juga meneliti faktor-faktor yang mendorong para pedagang memperjual belikan petasan.
3. Zahrotul Fatimah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam institut Agama Islam Negeri syekh Nurjati, tahun 2017 yang berjudul Home Industri Petasan di Desa Telukagung Kabupaten Indramayu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, Skripsi ini membahas tentang peran home industri petasan, dimana keberadaan industri ini untuk menambah penghasilan dan merupakan salah satu pilihan warga Desa Telukagung Kabupaten Indramayu dan Home industri ini membantu mengurangi pengangguran dan berdampak pada pengurangan angka kemiskinan dan juga

menggambarkan karakteristik bahaya yang timbul dari memproduksi petasan.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, maka dapat dinyatakan beberapa perbedaan yang signifikan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Sahroni Imam, adalah kondisi tempat penelitian yang jelas berbeda, rumusan masalah, penelitian sahroni iman berfokus pada prsepsi masyarakat nya saja, sedangkan penelitian ini berfokus pada menganalisis hukum positifnya menjual petasan di masyarakat tirtayasa.
2. Perbedaan penelitian dengan Sriwulan Lubis adalah kondisi tempat yang berbeda. Penelitian Sriwulan Lubis melakukan penelitian di pasar Sakumpal Bonang Kota Padangsidempuan, sedangkan penelitian ini di lakukan di Pasar Tirtayasa Kecamatan Tirtayasa.
3. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Zahrotul Fatimah adalah tempat penelitian yang jelas berbeda, penelitan yang dilakukan oleh Zahrotul Fatimah pada warda Desa Telukagung Kabupaten Indramayu dan Home Industri, sedangkan penelitian ini dilakukan di pasar Tirtayasa Kecamatan Tirtayasa. Penelitian yang dilakukan oleh Zahrotul Fatimah berfokus pada peran Home Industri petasan, dimana keberadaan industry ini

untuk menambah penghasilan dan merupakan salah satu pilihan warga Desa Telukagung Kabupaten Indramayu, sedangkan penelitian ini lebih berfokus memperdalam tentang hukum jual beli petasan yang mengandung bahan peledak dari Hukum positif dan Hukum Islam dan bagaimana sanksi penjual petasan yang mengandung bahan peledak menurut Hukum positif dan Hukum Islam.

G. Kerangka Pemikiran

Jual beli menurut bahasa berarti al-bai al-tijarah dan al-mubadalah, sebagaimana firman Allah swt, berfirman:

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. (al-Fathir: 29)

Menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan
- b. Pemilikan harta benda dengan halan tukar menukar sesuai dengan aturan syara.
- c. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab dan Kabul, dengan cara yang sesuai dengan syara.

- d. Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus dibolehkan
- e. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.
- f. Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.

Jual beli menurut ulama malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang hukum kemanfaatan dan kenikmatan. Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan manfaat dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada sekitar, bukan merupakan utang, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁸

Berdasarkan pendapat Syeh Zakaria al-Anshari jual beli ialah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sayyid Sabiq dalam kitab fiqih sunnah menerangkan jual beli secara etimologi bahwa jual beli berdasarkan pendapat definisi lughawiyah ialah saling menukar (pertukaran).⁹

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar barang

⁸ Ru'fah Abdullah, *fiqih Muamalah*, (Serang: Media Madani 2018), h 83

⁹ Akhamad Farroh Hasan, *Fiqih Muammalah : Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (UIN-Maliki Malang Press, Malang, 2018), h. 29

yang mempunyai nilai kemanfaatan dan kenikmatan di antara kedua belah pihak dengan dilakukan atas suka rela atau ridho di antara dua belah pihak.

Syarat-syarat jual beli, adapun syarat jual beli harus sesuai rukun jual beli sebagaimana berdasarkan pendapat jumhur ulama, sebagai berikut:

1. Syarat orang yang sedang berakad antara lain berakal maksudnya orang gila atau belum orang yang belum mumayiz tidak sah dan yang mengerjakan akad tersebut harus orang yang berbeda.
2. Syarat yang berhubungan dengan ijab dan qabul, semua ulama sepakat unsur utama dalam jual beli yakni kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul.
3. Syarat barang yang diperjual belikan, antara lain: barang ada atau tidak ada di tempat tapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut, dapat berfungsi atau difungsikan
4. Barang sudah ada pemiliknya, boleh diserahkan pada saat akad berlangsung atau waktu yang ditentukan ketika transaksi berlangsung.
5. Syarat nilai tukar, terkait dengan nilai tukar para ulama fiqih membedakan al-staman dengan al-si'r. staman ialah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat,

al-sir ialah modal barang yang seharusnya diterima semua pedagang sebelum dijual ke konsumen.¹⁰

Menurut Mazhab Hanafi, rukun jual beli hanya ijab dan qabul saja. Menurutnya rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Dan menurut Jumhur Ulama, rukun jual beli itu ada empat, yaitu sebagai berikut:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. Sighat (lafaz ijab dan Kabul)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang¹¹

Dalam rukun jual beli yang di jelaskan diatas, terdapat ijab dan qobul, atau adanya persetujuan antara kedua belah pihak. Hal ini dimaksud agar tercipta adanya kerelaan Antara kedua belah pihak dalam transaksi jual beli tersebut. Hadis Rasulullah

عن ابي سعيد الخدرى يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
إنما البيع عن تراض (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Abi Sa'id Al Khudri berkata: Rosulullah SAW bersabda : jual beli itu berdasarkan kerelaan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) (H.R Ibnu Majah)

¹⁰ Akhamad Farroh Hasan, *Fiqih Muammalah : Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (UIN-Maliki Malang Press, Malang, 2018), h. 32

¹¹ Ru'fah Abdullah, *fiqih Muammalah*, Media Madani, Serang-Banten, 2018, h.85

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif. Menurut Punaji Setyosari penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan, tujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, objek apakah orang, atau segala sesuatu yang terkait dengan variable yang bisa dijelaskan baik dengan angka-angka maupun kata-kata.¹²

Menurut sifat dan jenis data penelitian kualitatif. Menurut Parsudi Suparlan pendekatan kualitatif sering juga dinamakan sebagai pendekatan humanistic, karena di dalam pendekatan ini cara pandang, cara hidup, selera, ataupun ungkapan emosi dan keyakinan dari warga masyarakat yang diteliti sesuai dengan masalah yang diteliti, juga termasuk data yang perlu dikumpulkan.

2. Jenis Penelitian

Jenis untuk penelitian ini yaitu penelitian lapangan (field research), artinya peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengambil data atau dengan kata lain

¹² Samsu, *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research dan Development*, (Jambi : Pusaka, 2017), h. 65

studi langsung di tengah masyarakat, dan peneliti juga melakukan penelitian pustaka (library research).

3. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara dengan bapak Ramli dan kawan-kawan, pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian, yg berlokasi di Pasar Tirtayasa dengan aparaturnya pemerintah setempat.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perkara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.¹³

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan terhadap keadaan, objek, atau peristiwa yang akan di

¹³ Kanal Informasi, *Pengertian Data Primer dan Data Sekunder*, <https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder>, (diakses pada tanggal 15 Maret 2020, Pukul 19:35)

teliti.¹⁴ Penelitian ini melakukan observasi untuk mencari tahu apakah masyarakat Kampung Tirtayasa itu tahu hukumnya jual beli petasan .

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu kaedah mengumpulkan data yang paling biasa digunakan dalam penelitian sosial dan wawancara adalah proses yang penting dalam melaksanakan suatu penelitian khususnya dalam penelitian yang bersifat kualitatif.¹⁵ Wawancara ini dilakukan kepada penjual dan pembeli dalam praktik jual beli petasan di pasar Tirtayasa.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan berbagai macam dokumen, salah satu caranya adalah dengan menggunakan bukti yang akhurat dari pencatatan sumber-sumber informasi.¹⁶

d. Teknik Analisi Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan tentang peraturan-peraturan yang

¹⁴ Ika setianingsih, *Laporan Hasil Observasi dan Laporan percobaan*, (Surakarta: Aksara sinergi Media, 2019) h.22

¹⁵ Mita Rosaliza, "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol 11, No 2, Februari 2015, Staf Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, h. 71

¹⁶ Pengertian dokumentasi ,<https://pengertiandefinisi.com/pengertian-dokumentasi/>, (diakses pada tanggal 15 maret 2020 Pukul 19:35)

berlaku dan analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, kepustakaan, dan dokumentasi.

I. Sistematika Penelitian

Untuk memberikan pemahaman dan gambaran yang sistematis dengan mudah, maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut :

1. BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang : latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan

2. BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini meliputi sub bab bahasan yaitu: pengertian Jual beli, dasar hukum jual beli, syarat jual beli, rukun jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang diperbolehkan dan diharamkan dalam Islam, pengertian petasan, dasar hukum petasan, bahan pembuatan petasan

3. BAB III : TINJAUAN UMUM LOKASI
PENELITIAN

Bab ini menguraikan gambaran umum lokasi penelitian: sejarah tempat penelitian, keadaan geografis, pendidikan dan kehidupan beragama.

4. BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang menjelaskan bagaimana praktik jual beli petasan di pasar Tirtayasa, bagaimana Analisa Hukum Positif dan Hukum Islam tentang jual beli petasan yang mengandung bahan peledak Studi pasar Tirtayasa, dan bagaimana sanksi penjual dan pembeli petasan yang mengandung bahan peledak di pasar Tirtayasa.

5. BAB V : PENUTUP

Yang berisi kesimpulan dan saran-saran.